

SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
TAMBANG PASIR BESI DI DESA POHGADING KECAMATAN
PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

*(VILLAGE GOVERNMENT EFFORTS TO RESOLVE IRON SAND MINING
CONFLICTS IN POHGADING VILLAGE PRINGGABAYA DISTRICT EAST
LOMBOK REGENCY)*



Oleh :

TONI ANDRIAN
216110077

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

SKRIPSI
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
TAMBANG PASIR BESI DI DESA POHGADING KECAMATAN
PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(VILLAGE GOVERNMENT EFFORTS TO RESOLVE IRON SAND MINING
CONFLICTS IN POHGADING VILLAGE PRINGGABAYA DISTRICT EAST
LOMBOK REGENCY)



Oleh :

TONI ANDRIAN
216110077

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi
Konsentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Diujikan Pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 23 Januari 2020

Dosen Pembimbing I



Drs. Amil M.M
NIDN:0831126204

Dosen Pembimbing II



M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M. IP
NIDN: 0809039203

Mengetahui

Prodi Administasi Publik

Ketua



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN: 0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
TAMBANG PASIR BESI DI DESA POHGADING KECAMATAN
PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Oleh :

TONI ANDRIAN

NIM. 216110077

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada
Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji**

Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.

Mataram, 30 Januari 2020

Tim Penguji

1. **Drs. Amil, M.M**
NIDN. 0831126204

(_____)

Ketua

2. **M. Ulfatul Akbar Jafar, S. AP., M. IP**
NIDN. 0809039203

(_____)

Anggota

3. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**
NIDN. 0806066801

(_____)

Anggota



Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)

NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TONI ANDRIAN

Nim : 216110077

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan/atau Doktorbaik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun perguruan tinggi lainnya)
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperolehkarenakaryaini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, Januari 2020

**Toni Andrian
NIM. 216110077**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Andron
NIM : 216110077
Tempat/Tgl Lahir : Pohgadong - 05 - Juli - 1995
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 087 861 016 869
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Upaya Pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tambang pasir besi di desa pohgadong kecamatan pringgabaya kabupaten lombok timur.

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 13 Februari 2020



Toni Andron
NIM. 216110077

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

- ~ Yang tinggi belum tentu terhormat dan yang rendah belum tentu hina semua berhak punya mimpi di langit yang sama
- ~ Hidup Cuma satu kali jangan jadi anak muda
Yang pengecut buatlah hidup yang berarti



PERSEMBAHAN

**Sekeripsi Ini penulis persembahkan Untuk Ke dua orang Tua Tercinta Serta
Almamater Tercinta**



ABSTRAK

TONI ANDRIAN, 216110077, UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAMBANG PASIR BESI DI DESA POHGADING KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PEMBIMBING I : Drs. Amil, M.M

PEMBIMBING II : M. Ulfatul Akbar Jfar, S.AP., M.IP

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tambang pasirbesi di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Informan dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang penduduk asli Desa Pohgading yang antara lain merupakan kepala desa, ketua BPD, Tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi pertambangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu: 1. Secara primer yaitu menggunakan observasi, wawancara dokumentasi dan 2. Secara sekunder yaitu dengan kajian pustaka melalui buku, jurnal skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penulis. Dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa teori ialah teori tentang upaya, pemerintah desa, konflik dan pertambangan.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa konflik yang terjadi di Desa Pohgading ini karena pemerintah Desa Pohgading belum secara tegas untuk menolak keberadaan tambang pasir yang berada di Desa Pohgading, di karenakan pemerintah desa pohgading belum berani menentang kebijakan yang sudah di keluarkan oleh pemerintah daerah, sehingga sering sekali terjadi konflik antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak perusahaan itu sendiri yang mengakibatkan timbulnya korban dari masyarakat dan pihak perusahaan.

Pemerintahnya mampu meredam konflik dengan cara mensosialisasikan masalah ijin tersebut di miliki penuh oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah desa mengajak masyarakat supaya tetap kondusif dan tidak mudah terpropokasi.

Kata kunci: kebijakan, konflik dan faktor lingkungan

ABSTRACT

TONI ANDRIAN, 216110077, VILLAGE GOVERNMENT EFFORT TO RESOLVE IRON SAND MINING CONFLICTS IN POHGADING VILLAGE PRINGGABAYA DISTRICT EAST LOMBOK REGENCY

PEMBIMBING I : Drs. Amil, M.M

PEMBIMBING II : M. Ulfatul Akbar Jfar, S.AP., M.IP

The purpose of this research is to find out the design of government policy in resolving the mining conflict of the sandstone sector in the villages of the sub-district of Ambon in East Kalimantan. The information in this research are 4 (four) people in the slides in the ivory area which include heads of villages, chairpersons of BPD, community leaders and communities around the mining location.

This research uses qualitative research methods, using manual data collection methods, namely: 1. Primarily related to observation, interview, documentation, and 2. Secondly, the length of the study of libraries, always through books, journal entries, report years and related internet sites with writer's titles.

The results of this study illustrate that the conflict that occurred in the village government in order to the government of the village government has not been issued by the government and the community, the government and the community, the government, the government, the government, the government and the community

The government can only be managed by conflict in disseminating information about the issue in full possession by the regional government, so that the village government invites social support in every condition and is not easy to be provoked.

Keywords: *policy, conflict and environmental factors*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR...WB

Pujisyukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Tambang Pasir Besi Di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur”. Tak lupa shalawat serta salam dicurahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa membimbing ummatnya menuju jalan yang diridhoi-Nya.

Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Ucapan terimakasih ini ditujukan kepada :


1. Bapak Dr. H. Arsyad Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan Sebagai Dosen Penguji Saya.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. Amil, M.M selaku dosen pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak M. Ulfatul Akbar Jafar, S. AP., M. IPselaku dosen pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya Amaq Maskun dan Inaq Suhaeri.
7. Saudara-saudara saya Erni Lestari dan Radit Alial Bani
8. Teman-teman Prodi Administrasi Publik Angkatan 2016.
9. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, saya menyadari bahwa ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena pada hakikatnya kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT, tuhan semesta alam. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi saya dan pembaca sekalian.

Sekian. Wassalamualikum WR...WB...

Mataram Januari 2020

TONI ANDRIAN
NIM. 216110077



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERESETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
1.4.LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	10
BAB II Tinjauan Pustaka.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1. upaya	14
2.2.2. Pemerintah Desa.....	14
2.2.3. Undang-undang desa.....	18
2.2.4. Pertambangan.....	19
2.2.5. Konflik	23

BAB III METODE PENELITIAN 27

3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
3.3. Penentuan Informan/Narasumber.....	27
3.4. Jenis Dan Sumber Data	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6. Teknik Analisis Data.....	31
3.7. Keabsahan data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 35

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Letak Geografis.....	35
4.1.2 Keadaan Penduduk.....	36
4.1.3 Karakteristik Responden	40
4.1.4 Struktur Organisasi.....	41
4.2 Pembahasan.....	43

BAB V PENUTUP 51


5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran.....	52

Daftar Pustaka.....	53
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1.....	4
Tabel. 2.1.....	11
Tabel. 4.1.....	37
Tabel. 4.2.....	38
Tabel. 4.3.....	39
Tabel. 4.4.....	43
Tabel. 4.5.....	45
Tabel. 4.6.....	46
Tabel. 4.7.....	47
Tabel. 4.8.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dan sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan seperti kemampuan teknologi dan ekonomi. Potensi sumber daya alam yang begitu besar tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Negara dan juga untuk kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Kekayaan sumber daya alam itu sendiri meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan dan juga energi. Dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, tentunya Negara sebagai penguasa sumber daya alam memiliki peran penting untuk mengelola potensi yang ada dan dimanfaatkan seutuhnya untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Sehingga untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, Negara memerlukan partisipasi banyak pihak, seperti badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai oleh Negara adalah dikuasai oleh Negara tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

Dalam Penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas tanggung jawab negara adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Menurut Subagyo (1992: 1) Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat di tentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat di dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya. Apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya, Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi lingkungan kondisi

lingkungan bahkan dapat memperbaiki sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya.

Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak di perhatikan, akibatnya akan di rasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit(Subagyo. 1992: 1).

Salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya alam ini adalah dengan cara penambangan. Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengambil sejumlah besar kandungan di dalam tanah yang memiliki nilai jual yang tinggi dan kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara tradisional dan modern, contohnya penambangan bahan mineral, batubara dan lainnya. Namun jika pengelolaan penambangan tidak di awasi dengan benar, penambangan bisa menimbulkan berbagai macam polemik dan bisa merusak lingkungan yang ada.

Adapun kontribusi dan konflik industri pertambangan yang ada di indonesia yaitu :

Tabel. 1.1

Kontribusi Dan Konflik Industri Pertambangan Di Indonesia

No	Kontribusi	Konflik
1.	Tahun 2015. 40,6 triliun	Tahun 2012. 198 kasus
2.	Tahun 2016. 90 triliun	Tahun 2013. 369 kasus

3.	Tahun 2017. 30,84 triliun	Tahun 2015. 15 kasus
4.	Tahun 2018. 46,6 triliun	Tahun 2018. 29 kasus

Sumber: <https://liputan6.com>

Kontribusi dari keberadaan industri pertambangan untuk negara terkadang naik dan turun di setiap tahunnyadan menyerap begitu banyak tenaga kerja, tetapi dibalik kontribusi tersebut, industri prtambangan juga banyak menimbulkan berbagai macam konflik sampai-sampai menelan banyak korban di setiap lokasi pertambangan.

Salah satu industri pertambangan yang terbesar di Indonesia berada di pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB), pulau Sumbawa memiliki industri pertambangan yang di kelola oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT).PT. Amman Mineral Nusa Tenggara merupakan perusahaan tambang yang berada dibawah Newmont Mining Corporation yang merupakan sebuah perusahaan yang berbasis di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Newmont Mining Corporation didirikan pada tanggal 2 Mei 1921 di New York oleh Kolonel William Boyce Thompson dan saat ini memiliki 12 tambang besar yang tersebar di Afrika, Amerika Latin, Amerika Utara, Asia Pasifik dan Indonesia. Nama Newmont dipilih oleh pendirinya yaitu Kolonel William Boyce Thompson sebagai singkatan New York dan Montana karena dibesarkan di Montana, dan menjalankan perusahaannya di New York.Newmont Mining Corporation di Indonesia memiliki 2 cabang, yaitu PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) dan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT). Namun pada 2 November 2016 lalu PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) telah resmi berganti nama menjadi PT.

Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) karena PT Amman Mineral Internasional (PT. AMI) melalui PT. Medco Energi Internasional Tbk mengambil alih saham sebesar 82,2%. PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) menandatangani 51 Kontrak Karya pada tahun 1986 dengan Pemerintah RI untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) menemukan tambang tembaga profiri pada tahun 1990, yang kemudian diberi nama Batu Hijau. Setelah penemuan tersebut, dilakukanlah pengkajian teknis dan lingkungan selama enam tahun. Kajian tersebut disetujui pemerintah Indonesia pada 1996 dan menjadi dasar dimulainya pembangunan Proyek Tambang Batu Hijau, dengan total investasi US\$ 1,8 Miliar. Proyek pembangunan tambang, pabrik dan prasarananya selesai pada 1999 dan mulai beroperasi secara penuh pada Maret tahun 2000 serta rencana penutupan tambang pada akhir tahun 2020.

Tidak hanya di pulau Sumbawa saja yang memiliki potensi sumber daya alam yang menarik untuk di jadikan pertambangan, pulau Lombok salah satu pulau yang terbesar di Nusa Tenggara Baratini juga memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, khususnya di Lombok Timur, Lombok Timur kini lagi timbul konflik dengan beredarnya isu tambang pasir besiyang akan di lakukan di beberapa desa, salah satunya adalah desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, desa ini adalah salah satu tempat yang dimana akan di lakukannya peroyek tambang pasir besi, yang kini menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Dengan di keluarkannya izin oleh Bupati Lombok timur pada tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Memproduksi Bahan Galian Pasir Besi (fc) dan mineral pengikat (dmp) di blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. ANUGRAH MITRA GRAHA, Semakin menimbulkan keresahan terhadap masyarakat, terlebih lebih masyarakat Desa Pohgading di karenakan masyarakat melihat di salah satu desa yaitu desa Pringgabaya, yang dimana pertambangan pasir besi ini sudah beroperasi, dampak yang di timbulkan dengan keberadaan tambang tersebut sangatlah buruk, terutama dalam lingkungan, lingkungan pantai yang semula indah namun setelah adanya pertambangan itu, pesisir pantai mengalami abrasi dan tercemar oleh limbah-limbah pertambangan tersebut, dengan di lihatnya kondisi lingkungan Desa Pringgabaya, masyarakat Pohgading menolak tambang pasir besi ini, meskipun surat izin sudah di keluarkan oleh bupati Lombok Timur, namun alasan kuat masyarakat untuk menolakdi karenakan bupati juga sudah menyatakan bahwa izin pertambangan di blok Dedalpak sudah kadaluwarsa sehingga masyarakat Pohgading bersikeras untuk menolak keberadaan pertambangan tersebut.

Masyarakat Pohgading melakukan berbagai cara untuk menolak adanya pertambangan ini, salah satu cara yang sudah di lakukan adalah dengan cara berdemonstrasi, demonstrasi dilakukan di kantor desa Pohgading, yang dimana dalam demonstrasi yang dilakukan, masyarakat mengajak atau mendesak pemerintah desa supaya pemerintah desa mendukung penuh aksi penolakan masyarakat terkait dengan keberadaan tambang pasir besi tersebut, kini

pemerintah desa telah mengeluarkan surat penolakan keberadaan tambang pasir besi di desa Pohgading sebagai bentuk suara masyarakat yang menolak tambang pasir besi di desa Pohgading yang belum mampu untuk turun menyampaikan aspirasinya ke pemerintah daerah.

Sampai hari ini surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk pemerintah daerah belum juga di tindak lanjuti, akhirnya kini masyarakat menolak melalui jalur hukum, masyarakat mengadakan penggalangan dana untuk biaya sewa pengacara, harapan masyarakat dengan dilakukannya penolakan melalui jalur hukum ini, masalah yang sudah bertahun-tahun meresahkan masyarakat ini bisa terselesaikan dan konflik ini bisa berakhir.

Pemerintah Daerah (PEMDA) sendiri yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin tambang pasir besi ini sudah tutup buku, dalam arti sudah tidak mau lagi membahas tentang tambang pasir besi yang dilakukan PT. ANUGRAH MITRA GRAHA (PT. AMG). Begitu bahasa yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur di hadapan puluhan lingkaran tambang wilayah desa Pohgading dan Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Untuk melakukan aktivitas pertambangan eksplorasi bukan eksploitasi di pesisir pantai muara harapan dusun Dedalpak desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur banyak surat persetujuan berlaku dalam jangka waktu maksimal tiga tahun. Akan tetapi pihak perusahaan tidak pernah menyampaikan progres kegiatan kepada pemerintah daerah setelah keluar izin eksplorasi tersebut. Kemudian setelah itu terjadilah kisruh penolakan di masyarakat kecamatan

Pringgabaya, yang dimana kisruh ini melibatkan aparat dan masyarakat sehingga samapai-sampai menelan korban.

Dengan di keluarkannya pernyataan oleh Bupati Lombok Timur tentang tidak ada lagi proyek pertambangan di blok Dedalapak Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, kini tinggal bagaimana Upaya pemerintah desa untuk menyelesaikan konflik yang masih ada di tengah-tengah masyarakat yang sudah hampir sembilan tahun mengganggu kenyamanan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tambang pasir besi di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tambang pasir besi di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam kebijakan administrasi publik, yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, agar selalu mendukung kebijakan pemerintah desa dalam penolakan rencana tambang pasir besi ini.
- b. Bagi peneliti, karya ilmiah ini dapat di jadikan sebagai acuan dan pembelajaran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian.

1.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan di lakukan di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Desa Pohgading yang terdiri dari 6 dusun, diantaranya:

1. Dusun Dedalpak
2. Dusun Gubuk Tengah
3. Dusun Gubuk Lauk
4. Dusun Gubuk Daya
5. Dusun Gubuk Timuk
6. Dusun Bubur Gadung

Desa Pohgading memiliki luas wilayah 486 ha/m², yang dimana memiliki jumlah penduduk 11.114Orang, Desa Pohgading memiliki batas wilayah yang dimana, sebelah utara Desa Batuyang, sebelah selatan Desa Kerumut, sebelah

timur Desa Pohgading Timur dan sebelah barat Desa Apitaik. Waktu penelitian akan dilakukan selama kurang lebih stau bulan, agar peneliti bisa mendapatkan hasil yang seprti peneliti inginkan.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Dan Nama	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Taufik Hidayat, Ratih Nur Pratiwi dan Endah Setyowati Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi (studi di Kabupaten Kulon Progo) dalam Perspektif Good Governance, 2016.	Kualitatif	Perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di kabupaten kulon progo di lihat dari peran unsur utama dalam persepektif good governance, bahwa peran pihak swasta dalam hal ini PT. JMI lebih dominan dari peran kedua unsur lainnya, yaitu pemerintah dan masyarakat. Peran masyarakat dalam perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di kabupaten kulon progo sangat kecil hanya sebagai penyampai saran dan pendapat mengenai AMDAL.
2.	Joseph Y A Dara Dan Agung Sugiri, Kajian Penanganan Dampak Penambangan Pasir Besi Terhadap Lingkungan Fisik Studi Pantai Ketawang Kabupaten Purworejo, 2014	Kualitatif	Menurut Jaelan, Lurah Desa Ketawangrejo yang juga warga asli Desa Ketawangrejo, perubahan tata guna lahan di Desa Ketawangrejo juga terlihat secara nyata dengan berubahnya daerah aliran anak sungai Cokroyasan yang bermuara ke Pantai Ketawang (Samudera Hindia) yang menjadi persawahan dan areal perkebunan kelapa karena air sungai tidak lagi mengalir di daerah tersebut karena pada masa pertambangan, daerah

			<p>aliran sungai tersebut termasuk dalam wilayah pertambangan pasir besi. Namun pada saat sekarang yaitu masa pasca tambang, daerah aliran sungai tersebut menjadi areal perkebunan kelapa dan persawahan milik warga.</p>
3.	<p>Nuraidar, Analisis kontribusi penambangan pasir (galian c) terhadap pembangunan gampong (studi kasus gampong suak bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya . 2014.</p>	Kualitatif	<p>Penambangan pasir memberikan pendapatan bagi Gampong Suak Bilie.</p> <p>Dengan adanya penambangan pasir tersebut, maka dapat meningkatkan pembangunan sarana fisik dengan dana tersebut (wawancara, Senin 1 Agustus 2014).</p>
4.	<p>Rahmat Andi Wiyanto, Konflik Penambangan Pasir Besi Di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, 2015</p>	Kualitatif	<p>Resolusi konflik adalah usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Resolusi konflik telah dilakukan oleh berbagai pihak baik itu melalui pihak ketiga yaitu dengan cara mediasi. Kesepakatan dan solusi melalui mediasi dari konflik penambangan pasir besi sampai saat ini belum tercapai walau dari pihak perusahaan menawarkan ganti rugi dan mereklamasi lahan pesisir pantai. Masyarakat juga tidak menerima adanya intervensi dari luar. Kehadiran konflik dalam penambangan pasir besi tidak dapat dihindarkan tetapi, hanya dapat diminimalisir baik konflik antara masyarakat pro dan kontra tambang,</p>

			masyarakat kontra tambang deng perusahaan PT JMI.
5.	Suprianto, Analisis ekonomi politik terhadap eksploitasi penambangan pasir golongan c di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 2017.	Kualitatif	<p>Ditinjau dari perspektif ekonomi politik fenomena eksploitasi penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya yang di bangun dalam basis-basis keluarga itu sebenarnya ada, karena rata-rata pengusaha tambang merupakan warga Desa Julukanaya yang mempunyai hubungan keluarga baik anatarapenambang maupundenganpemerintahsetempat. Upaya pemerintah untuk menghentikanpenambangan pasirgolongan C diDesa Julukanaya antara lain memberikan pemahaman kepada masyarakatdengan cara melakukan pertemuan-pertemuandenganmasyarakat dan setelah pertemuan pemeritah langsung menyampaikan keluhan masyarakat Pemerintah KecamatanPallangga ataupunkepolisian.</p>

Sumber: Dari Berbagai Jurnal 2014-2017

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan peneelitan saat ini yaitu,

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, judul, lokasi penelitian dan waktu penelitiannya, namun meskipun ada pebedaan,

peneliti saat ini setidaknya mempunyai sumber atau landasan dasar untuk mengembangkan penelitian ini.

2. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana peneliti harus turun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian dan peneliti berintraksi langsung dengan orang-orang yang ada di lokasi penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Upaya

Dalam kamus besar bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar daya upaya). Powerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud akal dan ikhtiar .

Berdasarkan pengertian di atas dapat di perjelas bahwa upaya dalah bagian dari peranan yang harus dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.2 Pemerintah Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<https://eprints.umpo.ac.id>

Widjaja (2013) menjabarkan Kemendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

1. Kepala Desa, Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), dan

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

2. Sekretaris Desa, Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Menyusun rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) surat persetujuan pembayaran (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
3. Kepala Seksi, Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari tiga seksi. Kepala seksi mempunyai tugas, Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan surat persetujuan pembayaran (SPP) dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa, Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa (PTPKD) yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014).

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa, dan dan Badan Permusyawaratan Desa yang

dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur,menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.<https://eprints.umpo.ac.id>

2.2.3 Undang-Undang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.undang-undang desa ini di anggap sebagai dewa penyelamat desa dari organisasi Negara. <https://www.dpr.go.id>

Iniilah Undang-Undang yang di tunggu oleh banyak pihak terutama pemerintah desa dan warga masyarakat desa. Regulasi ini secara khusus tentang desa. Sejarah mencatat sejak Indonesia merdeka, baru kali ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang desa dan desa adat. Selama ini pengaturan desa selalu menjadi bagian dari undang-undang tentang pemerintahan daerah. Padahal basis masyarakat dan otonomi asli ada di desa.desa menjadi moziak Indonesia yang harus dikelola dalam kerangka ke-bhinaka-an danke-tunggalika-an.

Di dalam undang-undang desa, terjadi perubahan mendasar dalam pengembangan kewenangan desa.Semula desa menjadi bagian dari politik

desentralisasi melalui otonomi daerah, berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas. Perubahan ini berimplikasi besar tidak hanya pada bentuk dan jenis kewenangan desa, melainkan juga pada alokasi dan kepastian kewenangan desa (Munir. 2017).

2.2.4 Pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.

Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian, Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup. <http://www.http://teori-pertambangan-i.html>

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka (1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, 1990, Hal:890 27 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal:90 22 maupun masyarakat sekitar. Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan dalam sistem perpajakan.
- b. Kebijakan dalam lingkungan hidup.
- c. Keadaan ekonomi yang buruk.
- d. Harga endapan atau logam yang buruk.
- e. Keadaan politik yang tidak stabil.

Indonesia kaya akan sumber daya alam terutama dari hasil pertambangannya. Jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan dari pertambangan di tanah air kita antara lain

Jenis-jenis barang tambang antara lain dapat dilihat berikut:

- a. Minyak Bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

- b. Batu Bara

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun,

oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Jacky miner, Teori Pertambangan, terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c. Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

d. Biji Besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

e. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara.Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak.Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air.

Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT. Freeport.

g. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

h. Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu:

- a. Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - 1) Pertambangan mineral.
 - 2) Pertambangan batu bara.
- b. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:
 - 1) Pertambangan mineral radio aktif.
 - 2) Pertambangan mineral logam.

3) Pertambangan mineral bukan logam.

<http://www.http./teori-pertambangan-i.html>

2.2.5 Konflik

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soekanto, 2006: 91). Adapun definisi konflik menurut beberapa ahli yaitu:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta, konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri muncul ke dalam bentuk pertentangan idemaupun fisik antara dua belah pihak berseberangan (dalam Novri Susan, 2009: 4).
2. Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham (Pruitt dan Rubin, 2009: 9).

Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya. Pengertian konflik diatas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antar kehendak,

nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok.

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik (Soekanto, 2006: 91-92), antara lain:

- 1) Perbedaan antara individu-individu Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.
- 2) Perbedaan kebudayaan Perbedaan kepribadian dari orang per orang tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukannya serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.
- 3) Perbedaan kepentingan Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
- 4) Perubahan sosial Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya pertentangan

(Soekanto, 2006: 95-96), adalah:

- 1) Bertambahnya solidaritas *in-group* Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam kelompok tersebut akan bertambah erat.

- 2) Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok Pecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam satu kelompok itu terjadi. Perubahan kepribadian para individu Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.

Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik (Soekanto, 1990: 77-78), yaitu:

- 1) *Coercion* (Paksaan) Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. *Coercion* merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

- 2) *Compromise*
Suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.

- 3) *Arbitration*
Merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat.

- 4) *Mediation* (Penengahan)
Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa.
Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi

yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.

5) *Conciliation*

Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginankeinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.

Konsep sentral dari teori konflik adalah wewenang dan posisi yang keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, karena dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan yaitu penguasa dan yang dikuasai (Soetomo, 1995: 33). Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas dan menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008 : 153).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono. 2012: 9).

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Peneliti akan meneliti selama kurang lebih 1 bulan. Penelitian ini akan dilakukan di desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Supaya peneliti bisa mengumpulkan data dengan efektif dan efisien.

3.3 Penentuan Informan atau Narasumber

Teknik penentuan narasumber/informan, peneliti menggunakan teknik snowball sampling (bola salju), teknik snowball sampling (bola salju) adalah teknik penentuan sample yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sample, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang

diberikan oleh dua orang sebelumnya. begitu seterusnya, sehingga jumlah sample banyak (Sugiyono: 2012: 85:86).

Subjek/Objek Penelitian Untuk mengumpulkan data, telah di tentukan para informan yang akan memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti. Informan merupakan pemerintah desa dan penduduk asli Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Informan yang akan penulis wawancarai adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Tokoh Masyarakat
4. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni :

- 1. Data Primer :** data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan

dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan.

- 2. Data Sekunder** : yaitu pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data ini dapat berupa dokumen, arsip, majalah dan foto-foto yang berhubungan dengan keperluan penulis. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara observasi langsung ke lapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data yang penulis pakai sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleng, 2013: 174) sebagai berikut:

Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan,

pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. Alat pengamatan dalam penelitian adalah anecdotal record (daftar riwayat kelakuan), catatan berkala, dan check list.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Linclon dan Guba (dalam Moleong, 2013: 186) antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperoleh informasi yang diperoleh dari orang lain; dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Metode wawancara digunakan sebagai sumber data primer atau sebagai sumber data yang utama dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dan wawancara dengan responden atau informan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Alat wawancara dalam penelitian ini adalah buku, polpen, dan alat perekam.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (dalam buku Moleong, 2013: 216). Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat buku harian, surat keputusan, dokumen administrasi, arsip dan dokumen-dokumen lainnya. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Alat dokumentasi dalam penelitian ini adalah kamera, alat perekam, dan hp.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah di kemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori dalam hal ini Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 249) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal secara intraktif, hipotesis atau teori.

3.7. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Beberapa macam triangulasi data sendiri menurut Denzin dalam Moleong (2013: 330) yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Ada beberapa macam yaitu :

1. Triangulasi sumber (data)

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda dalam metode kualitatif.

2. Triangulasi metode

Triangulasi ini menurut Patton dalam Moleong (2013: 331) terdapat dua strategi, yaitu :

- a) . pengecekan drajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data
- b) pengecekan drajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi penyidikan

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan penulis atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seseorang analisis dengan analisis lainnya.

4. Triangulasi teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.

Dari empat macam teknik triangulasi di atas, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber (data) untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti penulis.